



INDONESIAN TREASURY UPDATE



- 1 Pelaksanaan Anggaran Modern *via* Otomasi Maksimum Pencairan PNB
- 6 Mekanisme Pembayaran Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil

13 *SAKTI Web:*
Perlu kah kita membangun aplikasi pengelolaan keuangan negara berbasis *web*?

16 *Marketplace Pemerintah:*
Revolusi Industri 4.0 di Sektor Publik



Indonesian Treasury Update

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank



Salam Redaksi

Salam Perbendaharaan!

Setelah berhasil menerbitkan *Indonesian Treasury Update* (ITUp) Volume 4 nomor 1 dan 2, kali ini ITUp kembali hadir untuk Volume 4 Nomor 3 Periode Mei-Juni 2019. Kami akan terus berupaya untuk menerbitkan ITUp secara konsisten dengan konten yang bervariasi.

Dalam ITUp edisi kali ini, tulisan yang dimuat berasal dari kontribusi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang telah kami seleksi untuk dapat dimuat di ITUp.

Kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca agar ITUp semakin berkualitas dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca!

Tim Pengelola ITUp

Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Sekretariat:

Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan
Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 4

Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta (10710)

e-mail: litbang.dsp@gmail.com

website: <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id>

Forum Kajian Perbendaharaan (Intranet): <http://10.242.231.177>

Versi digital ITUp dapat diakses di

<https://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/publikasi-cetak/indonesian-treasury-update-itup.html>

Daftar Isi

INDONESIAN TREASURY UPDATE Volume 4 Nomor 3 Tahun 2019

1 Pelaksanaan Anggaran Modern via Otomasi
Maksimum Pencairan PNBP
(j^a fS±: ±°¥¥)

6 Mekanisme Pembayaran Pensiun bagi Pegawai Negeri
Sipil
° f±°¥±°SŠ°j°µ«

13 SAKTI Web: Perlukah Kita Membangun Aplikasi
Pengelolaan Keuangan Negara Berbasis Web?
" ° ¥«° f±^a f" ±f«««

16 Marketplace Pemerintah: Revolusi Industri 4.0 di
Sektor Publik
~ «Ÿµ~ «š«š fl±°š> šŠ°



Pelaksanaan Anggaran Modern via Otomasi Maksimum Pencairan PNBP*)

(jika ada)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud pengelolaan keuangan negara merupakan alat pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu unsur APBN yaitu pendapatan negara yang diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pengelolaan PNBPs memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 (UU Nomor 9/2018) tentang PNBPs. Beberapa hal baru yang secara mendasar diatur dalam UU Nomor 9/2018 adalah definisi PNBPs, subjek dan objek PNBPs, pengaturan tarif PNBPs, penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, keringanan, dan pengaturan kewenangan antara Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran di bidang PNBPs.

Menurut UU Nomor 9/2018, PNBPs adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN. Pada dasarnya semua PNBPs yang menjadi hak negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus disetor secara langsung ke Kas Negara. Sedangkan menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor 17/PB/2013 disebutkan PNBPs adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Pengelolaan PNBPs bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBPs guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan; mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, dan mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Satker pengguna PNBPs merupakan unit organisasi di kementerian negara/lembaga (K/L) berdasarkan penetapan Menteri Keuangan yang melaksanakan kegiatan K/L dimana memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan PNBPs. Menteri Keuangan menetapkan satker pengguna PNBPs dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan/atau kebutuhan pendanaan instansi pengelola PNBPs. Satker pengguna PNBPs dapat menggunakan sebagian dana PNBPs sesuai dengan jenis PNBPs dan pagu PNBPs dalam DIPA untuk membiayai belanja negara setelah mendapat ijin penggunaannya dari Menteri Keuangan. Penggunaan dana PNBPs dapat digunakan oleh instansi pengelola PNBPs untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan PNBPs dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBPs dan/atau kegiatan lainnya, dan/atau optimalisasi PNBPs.

Penggunaan PNBPN oleh satker pengguna PNBPN dengan tetap memenuhi ketentuan bahwa seluruh PNBPN dikelola dalam sistem APBN. Kegiatan pengelolaan PNBPN meliputi:

- a. Perencanaan
Perencanaan dilaksanakan untuk penyusunan rancangan APBN dengan mengikuti siklus APBN, berupa target PNBPN atau target dan pagu penggunaan dana PNBPN. Rencana PNBPN disusun secara realistis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disampaikan oleh satker pengguna PNBPN kepada Menteri Keuangan untuk tahun anggaran yang direncanakan. Dalam hal satker pengguna PNBPN tidak menyampaikan rencana PNBPN, maka Menteri Keuangan menetapkan rencana PNBPN untuk instansi pengelola PNBPN terkait.
- b. Pelaksanaan
Pelaksanaan pengelolaan PNBPN meliputi penentuan PNBPN terutang, pemungutan PNBPN, pembayaran dan penyetoran PNBPN, penggunaan dana PNBPN, pengelolaan piutang PNBPN, dan penetapan dan penagihan PNBPN terutang.
- c. Pertanggungjawaban
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, instansi pengelola PNBPN wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN dalam lingkungan satker pengguna PNBPN yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBPN, dan jumlah penggunaan dana PNBPN.
- d. Pengawasan.
Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBPN, Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap instansi pengelola PNBPN. Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi.

Belanja negara oleh Satker pengguna PNBPN dalam satu tahun anggaran hanya dapat dibiayai dari PNBPN tahun anggaran yang bersangkutan. Pagu PNBPN dalam DIPA merupakan batas tertinggi yang dapat digunakan dan belanja negara dalam satu tahun anggaran hanya dapat dibiayai dari PNBPN tahun anggaran bersangkutan. Besarnya dana PNBPN untuk membiayai belanja negara ditetapkan berdasarkan MP dana PNBPN pada Satker pengguna PNBPN, dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$MP = (PPP \times JS) - JPS$$

- MP : Maksimum Pencairan
 PPP : Proporsi Pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan
 JS : Jumlah Setoran
 JPS : Jumlah Pencairan Dana Sebelumnya sampai dengan SPM Terakhir yang Diterbitkan

Besaran Proporsi Pagu Pengeluaran (PPP) untuk masing-masing satker pengguna PNBPN diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan. Maksimum Pencairan (MP) masing-masing satker pengguna PNBPN dapat ditetapkan secara terpusat berdasarkan jumlah setoran PNBPN yang disetor ke kas negara—dalam hal PNBPN terpusat—dan ditetapkan oleh masing-masing satker pengguna PNBPN berdasarkan jumlah setoran PNBPN pada masing-masing satker dimaksud—dalam hal PNBPN tidak terpusat.



Maksimum Pencairan (MP) ditetapkan dengan surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan usulan dari K/L yang mempunyai penerimaan PNBPN, dimana PNBPN tersebut menggunakan mekanisme secara terpusat. Usulan MP tersebut berdasarkan perhitungan MP yang berasal dari jumlah setoran PNBPN hasil konfirmasi dan rekonsiliasi antara kantor pusat Satker pengguna PNBPN dan KPPN Khusus Penerimaan. SE Maksimum Pencairan (SE-MP) merupakan dasar pengajuan bagi K/L dalam rangka pencairan alokasi anggaran sumber dana PNBPN. Berdasarkan SE--MP, K/L mengalokasikan pencairan untuk masing-masing satker di lingkungannya.

Dalam hal memerlukan pembiayaan segera, satker pengguna PNBPN dapat menggunakan sisa MP tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif. Sisa MP berasal dari PNBPN tahun anggaran sebelumnya yang meliputi:

- a. Jumlah setoran yang melampaui target penerimaan PNBPN satker pengguna PNBPN berkenaan sesuai dengan besaran PPP terhadap pendapatan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- b. Sisa pagu DIPA yang dapat dicairkan yang dibiayai dari dana PNBPN.

Penggunaan sisa MP tahun anggaran sebelumnya diperhitungkan dengan PNBPN tahun anggaran berjalan. PNBPN tahun anggaran berjalan dapat digunakan dalam hal penggunaan sisa MP tahun anggaran sebelumnya sudah diperhitungkan dengan PNBPN tahun anggaran berjalan. Apabila penggunaan sisa MP tahun anggaran sebelumnya belum diperhitungkan, maka penggunaan PNBPN tahun anggaran berjalan harus mendapatkan persetujuan dari Dirjen Perbendaharaan. Apabila Satker pengguna PNBPN sudah memperoleh MP namun belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan, maka dana PNBPN yang dapat digunakan maksimal sebesar sisa MP tahun anggaran sebelumnya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, K/L dapat mengelola dan menggunakan sebagian PNBPN untuk kegiatan operasional pelayanan. Penggunaan PNBPN saat ini masih menemui kendala di lapangan, salah satunya pengawasan MP yang menjadi dasar satker dalam menggunakan dana PNBPN. Pengawasan PNBPN dilakukan secara manual sehingga dimungkinkan MP yang dimintakan melebihi MP yang seharusnya dicairkan. Selain itu, pengawasan secara manual memiliki kecenderungan penggunaan kertas yang lebih banyak, sehingga tidak seiring sejalan dengan konsep *Go Green*.

Mekanisme penetapan MP PNBPN Terpusat perlu terus disempurnakan dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan PNBPN agar semakin profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Bentuk penyempurnaannya adalah melalui mekanisme otomasi MP PNBPN oleh satker. Dengan mekanisme ini, Arsip Data Komputer (ADK) yang masuk sudah membagi alokasi masing-masing satker karena pada saat pengajuan MP dan ADK sudah didistribusikan alokasi tiap satker oleh Eselon I K/L. Data yang sudah masuk ke dalam sistem dapat digunakan sebagai alat pengawasan pencairan dana PNBPN, realisasi PNBPN, permintaan MP, perhitungan MP dan daftar alokasi MP Satker dihitung oleh sistem secara otomatis. Di masa yang akan datang satker diharapkan dapat cepat menggunakan dana PNBPN untuk operasional dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Otomasi sendiri adalah proses untuk mengontrol operasi dari suatu alat secara otomatis yang dapat mengganti peran manusia untuk mengamati dan mengambil keputusan. Sistem kontrol yang ada saat ini mulai bergeser pada otomatisasi sistem kontrol, sehingga campur tangan manusia dalam pengontrolan sangat kecil. Sistem peralatan yang dikendalikan secara otomatis sangat memudahkan apabila dibandingkan dengan sistem manual, karena lebih efisien, aman, dan teliti (Santoso, 2013). Otomasi adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan yang menuntut kepada para




penggunanya untuk merubah mesin yang manual menjadi otomatis, sehingga di dalam pengerjaannya otomasi dapat mempermudah proses kehidupan yang ada. (Fauzan Ghifari, 2013). Dapat dikatakan bahwa tujuan adanya otomasi dalam kegiatan manusia adalah untuk mempermudah upaya dalam mendapatkan hasil yang lebih praktis, sehingga menghemat segala bentuk yang ada.

Otomasi penerbitan MP PNBP Terpusat merupakan simplifikasi proses bisnis pelaksanaan anggaran belanja yang bersumber dari dana PNBP terpusat tanpa melalui penerbitan SE MP PNBP. Besaran MP PNBP Terpusat akan di *generate* secara otomatis melalui sistem setelah proses rekonsiliasi atas rekapitulasi dana PNBP yang dilaksanakan antara kantor pusat satker pengguna PNBP dan unit instansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Setelah MP PNBP ter-*generate*, maka satker pengelola PNBP dapat menggunakan dana PNBP yang dikelolanya secara langsung.

Tujuan Otomasi MP PNBP Terpusat adalah :

1. mewujudkan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja PNBP yang efisien dan efektif;
2. *time and cost saving* melalui simplifikasi proses bisnis terkait administrasi pengajuan dan persetujuan;
3. mempercepat pelaksanaan eksekusi kegiatan dan belanja pada satker K/L pengelola PNBP melalui penggunaan dana PNBP secara langsung sehingga *output* kegiatan dapat dicapai secara lebih optimal;
4. meningkatkan kehati-hatian (*prudent*) dan fungsi pengawasan penyaluran/pencairan PNBP;
5. meminimalisasi penumpukan beban pekerjaan pada akhir tahun anggaran; dan
6. meningkatkan kualitas pelayanan Satker pengelola PNBP kepada masyarakat.



- K/L melalui kantor pusat satker melakukan konfirmasi dan menyampaikan ADK ke KPPN Khusus Penerimaan untuk pelaksanaan recon.
- Kemudian KPPN Khusus Penerimaan mengirimkan hasil recon ke Direktorat PA Ditjen Perbendaharaan (Dit. PA) dan kantor pusat Satker.
- Hasil recon tersebut menjadi dasar K/L untuk mengajukan MP ke Dit. PA, selanjutnya Dit. PA melakukan verifikasi.

- Setelah disetujui, Dit. PA melakukan *approve* untuk selanjutnya dari sistem akan dihasilkan angka MP PNBPN.

Perbandingan kelebihan dan kekurangan Otomasi MP PNBPN :

Kelebihan	Kekurangan
<ul style="list-style-type: none"> - Tetap menjaga fungsi kontrol, melalui rekon data. - Masih memperhatikan fungsi KPPN sebagai Kuasa BUN dalam melakukan konfirmasi setoran. - Memasukkan pembagian PNBPN kepada satker PNBPN dalam sistem di DJPb. 	<ul style="list-style-type: none"> - Alur proses bisnis lebih panjang, karena masih melewati proses rekon.

Sedangkan proses bisnis secara umum masih meneruskan proses yang *existing* guna menjaga aspek kehati-hatian (*prudent*). Pola ini mengutamakan agar pembagian penggunaan PNBPN yang sebelumnya tidak masuk dalam sistem *database* menjadi bagian dari *database* sehingga dapat dipergunakan untuk pengendalian oleh KPPN. Pada akhirnya, otomasi SE MP atau komputerisasi proses penerbitan SE MP diharapkan bisa menjadi solusi sekaligus inovasi dalam memberikan layanan yang lebih baik, efektif dan efisien dalam pengelolaan PNBPN.

*) Kontibutor: Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Referensi

Undang-Uundang No.9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jakarta: Republik Indonesia.
Perdirjen Perbendaharaan No. 17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Cara Pembayaran PNBPN Atas Beban APBN



Mekanisme Pembayaran Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil *)

*)

Sistem pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Ketentuan Peralihan diatur bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan tentang program pensiun berdasarkan undang-undang dimaksud.

Namun demikian, berdasarkan pengamatan penulis, masih banyak pegawai yang belum memahami secara baik sistem pensiun yang menjadi program jaminan sosial bagi pegawai. Sebagai salah satu program jaminan sosial, jaminan pensiun merupakan program yang menjamin keberlanjutan penghasilan saat pegawai memasuki masa purna tugas. Dalam tulisan ini dipaparkan secara singkat mengenai skema sistem pensiun, jenis manfaat pensiun, mekanisme pembayaran manfaat pensiun, hak dan kewajiban penerima pensiun dan lain-lain.

Sistem Pensiun PNS

Pemerintah sebagai pemberi kerja, wajib memberikan jaminan sosial kepada PNS dan keluarganya. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pemerintah selain memberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, juga memberikan perlindungan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum kepada para PNS. Hal ini dimaksudkan agar PNS memiliki integritas sehingga dapat bekerja secara profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak-hak PNS atas jaminan sosial tersebut diatur dalam peraturan perundangan yang terkait dengan masing-masing program.

Program pensiun yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini berbeda dengan program pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut program pensiun dibiayai dengan dana yang bersumber dari iuran pemerintah sebagai pemberi kerja dan iuran PNS. Sistem pendanaan program pensiun yang dilaksanakan saat ini merujuk pada ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, dimana sebelum terbentuknya 'dana pensiun', pembayaran manfaat pensiun dan biaya penyelenggaraannya dibebankan pada negara. Sementara itu, sampai dengan saat terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, peraturan pemerintah untuk membentuk 'dana pensiun' dan untuk menetapkan besaran iuran pemerintah kepada 'dana pensiun' sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 belum diterbitkan.

Pada saat ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974, setiap bulan PNS dipotong sebesar 10 persen dari penghasilannya (gaji pokok dan tunjangan keluarga) untuk pembayaran Iuran Wajib Pegawai (IWP). Dari potongan tersebut, sebesar 4,75 persen untuk pembayaran iuran pensiun, 3,25 persen untuk Tabungan Hari Tua (THT) dan Iuran Program Jaminan Kesehatan sebesar 2 persen. Meskipun demikian, iuran pensiun

tersebut belum dipergunakan sebagai sumber pembiayaan utama dalam pembayaran pensiun. Sistem pensiun seperti ini, di negara-negara lain sering disebut dengan sistem *pay as you go*, dimana pemerintah mengalokasikan dana untuk membayar pensiun pada saat hak pensiun tersebut jatuh tempo.

Sebagai konsekuensi atas kebijakan tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana setiap tahun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Proporsi alokasi dana untuk program pensiun hampir sebesar 5 persen dari total anggaran belanja negara. Secara nominal, realisasi pembayaran pensiun setiap tahun semakin meningkat. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah penerima pensiun dan kenaikan pensiun pokok, selain faktor-faktor lain, misalnya kebijakan pemberian manfaat lainnya.

Tabel 1. Pertumbuhan Jumlah Penerima Pensiun dan Realisasi Belanja Pensiun Tahun 2015 s.d. 2018

dalam rupiah

Tahun	Orang	Realisasi Belanja Pensiun
2015	2.784.925	86.124.205.064.417
2016	2.823.328	88.184.462.534.368
2017	2.949.543	92.177.703.926.479
2018	3.032.516	104.385.306.558.191
2019	(Juni '19) 3.076.824	113.273.828.106.000 (Pagu)

Sumber: Monitoring belanja pensiun Satker Transaksi Khusus (987361)

Dilihat dari sisi manfaat pensiun, kebijakan pemerintah dalam program pensiun tidak semata-mata terbatas pada pembayaran pensiun bulanan. Penerima pensiun di Indonesia patut bersyukur karena terdapat pembayaran manfaat tambahan selain yang diterima secara rutin setiap bulan. Misalnya, saat PNS aktif menerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas, Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk Tunjangan Hari Raya dan Pensiun Ketigabelas kepada penerima pensiun. Besaran penghasilan pensiun dari Tunjangan Hari Raya dan Pensiun Ketigabelas sebesar penghasilan satu bulan tanpa tunjangan pangan dan potongan (potongan pajak tetap diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku).

Selain itu, ketika PNS aktif menerima kenaikan gaji pokok, penerima pensiun juga mendapatkan kenaikan pensiun pokok. Meskipun demikian, besaran kenaikan pensiun pokok sesuai dengan kebijakan pemerintah, misalnya pada tahun 2015 sebesar 4 persen sedangkan pada tahun 2019 sebesar 5 persen.

Jenis Manfaat Pensiun

Manfaat pensiun yang diberikan kepada penerima pensiun atau ahli warisnya adalah sebagai berikut:

1. Pensiun Sendiri, yaitu manfaat pensiun yang diterima karena penerima PNS mencapai batas usia pensiun (BUP). Ketentuan tentang BUP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 239 yaitu usia 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun sesuai dengan kriteria masing-masing. Selain itu, terdapat BUP yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan jabatan fungsional tertentu. Pensiun sendiri juga diberikan dalam hal terdapat perubahan organisasi atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan pegawai harus mendapat pensiun dini (dengan syarat telah berusia 50 tahun dengan masa kerja



10 tahun) dan pegawai mengundurkan diri setelah mencapai usia 45 tahun dengan masa kerja 20 tahun. Besaran Pensiun Sendiri adalah 2,5 persen kali masa kerja dalam tahun dengan maksimal 75 persen dari gaji pokok terakhir. Selain itu ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan (beras) sesuai dengan perhitungan jiwa yang terdaftar dan masih menerima tunjangan.

2. Pensiun Terusan, yaitu pensiun yang diterima oleh ahli waris (janda/duda atau anak) dalam hal PNS meninggal dunia atau pensiunan meninggal dunia dan terdapat pasangan yang sah atau anak yang di bawah umur belum pernah menikah atau bekerja. Besaran Pensiun Terusan sebesar pensiun sendiri dan diberikan selama empat bulan.
3. Pensiun Janda/Duda, yaitu pensiun yang diberikan kepada pasangan (suami/istri atau istri-istri) dalam hal penerima Pensiun Sendiri meninggal dunia dan meninggalkan suami/istri, atau istri-istri dalam hal terdapat pensiunan yang memiliki lebih dari satu istri. Besaran Pensiun Janda dibagi rata dalam hal terdapat lebih dari satu istri. Besaran Pensiun Janda/Duda adalah 36 persen dari dasar pensiun atau 50 persen dari Pensiun Sendiri.
4. Pensiun Yatim/Piatu/Yatim-Piatu, yaitu pensiun yang diberikan kepada anak yang belum dewasa belum pernah menikah dan belum bekerja yang orang tuanya PNS atau penerima pensiun sendiri dan meninggal dunia tetapi tidak meninggalkan janda/duda.
5. Pensiun Orang Tua, yaitu pensiun yang dibayarkan kepada orang tua bagi PNS bujang atau belum pernah menikah yang meninggal dunia saat menjalankan tugas dengan kategori tewas.
6. Uang Duka Wafat, yaitu santunan yang diberikan dalam hal PNS atau pensiunan meninggal dunia, atau istri/suami atau anak meninggal dunia. Besaran Uang Duka Wafat adalah tiga kali penghasilan sebulan terakhir dari penerima pensiun berkenaan.

Penyediaan Dana dan Pencairan Dana Belanja Pensiun

Setiap awal tahun anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Pengelola Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan proyeksi untuk penetapan pagu indikatif tahun berikutnya kepada Menteri Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran. Selanjutnya, bersama dengan usulan rencana kerja kementerian negara/lembaga (K/L) yang lain, dilakukan pembahasan RKA KL oleh K/L dengan DPR. Hasil pembahasan tersebut oleh Kementerian Keuangan dihimpun, disampaikan bersama Nota Keuangan dan RAPBN untuk dibahas dalam sidang kabinet. Nota Keuangan dan RAPBN yang telah dibahas disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR dengan diawali dengan pembacaan Nota Keuangan oleh Presiden, paling lambat pertengahan Agustus. RKA KL yang telah disepakati oleh DPR kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden tentang Rincian APBN pada akhir bulan Oktober. Setelah itu, K/L menyusun dan menyampaikan dokumen anggaran untuk disahkan oleh Menteri Keuangan paling lambat 31 Desember.

Untuk penyaluran dana pensiun, setelah DIPA diterima oleh KPA, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2015 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2018, PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) menyampaikan tagihan pencairan dana kepada KPA Satker Transaksi Khusus Ditjen Perbendaharaan. Penyampaian tagihan tersebut paling lambat 7 hari kerja sebelum bulan pembayaran pensiun. Paling lambat 2 hari kerja, KPA menerbitkan SPM



berdasarkan surat tagihan tersebut. Sebelum menerbitkan SPM, KPA melalui PPK melakukan penelitian atas kebenaran tagihan dan dokumen yang disampaikan dan memperhatikan ketersediaan dana dalam DIPA. PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) menyampaikan permintaan pencairan dana belanja pensiun berdasarkan perhitungan dalam:

1. Daftar Pembayaran Induk, yaitu daftar pembayaran yang dipergunakan sebagai sarana pembayaran pensiun bulanan.
2. Daftar Pembayaran Susulan, yaitu adalah daftar pembayaran yang dipergunakan sebagai sarana pembayaran pensiun yang belum dimasukkan dalam Daftar Pembaran Induk.
3. Non-Daftar Pembayaran, yaitu daftar pembayaran pensiun yang tidak dapat dimasukkan dalam Daftar Pembayaran Induk dan Daftar Pembayaran Susulan untuk pembayaran pensiun pertama, uang duka wafat, pensiun lanjutan pembayaran kembali pensiun yang tidak diambil, dan pembayaran kekurangan pensiun. Pengajuan tagihan pencairan dana berdasarkan Non-Daftar Pembayaran dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam sebulan. Hal ini dilakukan dalam hal pencairan dana belanja pensiun Non-Dapem pada tahap pertama tidak mencukupi untuk membayar pensiun selama satu bulan.

Pencairan dana pensiun dari kas negara ke rekening penyediaan dana pensiun pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sampaikan oleh KPA. Pencairan dana dilakukan paling lambat tiga hari kerja sebelum bulan pembayaran pensiun atau sesuai ketentuan yang berlaku dalam pencairan dana yang bersumber dari APBN.

Pembayaran Manfaat Pensiun

Dalam rangka pembayaran manfaat pensiun, PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), setelah menerima dana belanja pensiun, pada hari yang sama melakukan transfer ke rekening pusat bank dan PT Pos Indonesia (Persero) yang menjadi mitra bayar. Selanjutnya, bank dan PT Pos Indonesia melakukan verifikasi atas data dalam daftar pembayaran pensiun yang diterima dari PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) dibandingkan dengan data pembayaran pensiun bulan-bulan sebelumnya. Pada kesempatan yang sama, PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) menyampaikan data penerima pensiun yang sudah lebih dari tiga bulan tidak melakukan autentikasi dan sekaligus meminta agar dana pensiun atas nama penerima pensiun tersebut disetorkan ke rekening PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) atau untuk dikompensasi dengan penyediaan dana bulan berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2018, penerima pensiun harus melakukan autentikasi setiap bulan, dengan cara hadir ke bank/PT Pos Indonesia (Persero) sebagai mitra bayar PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Namun demikian, dengan mempertimbangkan pelayanan kepada penerima pensiun, dalam hal penerima pensiun tidak dapat melakukan autentikasi atau mengambil uang ke bank/PT Pos Indonesia setiap bulan karena berbagai alasan, maka penerima pensiun diberi kelonggaran selama tiga bulan untuk dapat mengambil uangnya. Secara teknis, kategori autentikasi oleh penerima pensiun adalah sebagai berikut:

1. Penerima pensiun yang memiliki suami/istri dan/atau anak diberi waktu tiga bulan.



2. Penerima pensiun yang tidak memiliki istri/suami dan/atau anak diberi waktu dua bulan.
3. Penerima tunjangan veteran/dana kehormatan harus setiap bulan melakukan autentikasi.
4. Bagi pejabat negara atau *public figure* yang mudah dikenal oleh masyarakat dan pengelola pensiun pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), dibebaskan dari kewajiban autentikasi bulanan.

Pada saat ini, penerima pensiun yang pembayarannya melalui PT Taspen (Persero) diberikan fasilitas kemudahan dalam melakukan autentikasi, yaitu dengan menggunakan sistem biometrik. Dengan sistem ini, penerima pensiun dapat melakukan autentikasi melalui jaringan *smart phone*. Penerima pensiun yang telah terdaftar (*enrolled*) dapat menggunakan aplikasi Taspen Otentikasi yang dapat diunduh dari *playstore* pada sistem *android*. Melalui aplikasi Taspen Otentikasi penerima, untuk melakukan autentikasi data diri, penerima pensiun cukup memasukkan nomor pensiun dan melakukan instruksi yang ada pada aplikasi. Proses autentikasi dilakukan dengan tiga kriteria, yaitu suara, sidik jari, dan retina mata. Dari tiga data tersebut, penerima pensiun dapat terautentikasi setelah memenuhi minimal dua jenis kriteria. Setelah proses autentikasi berhasil, penerima pensiun dapat mengambil uang melalui sarana Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *internet banking*, tanpa harus datang ke PT Taspen (Persero).

Selain itu, dalam hal penerima pensiun tidak dapat melakukan autentikasi setiap bulan, yang bersangkutan dapat menggunakan surat kuasa selama tiga bulan. Apabila penerima pensiun tidak melakukan autentikasi selama tiga bulan berturut-turut, PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) melakukan verifikasi pada bulan keempat. Hasil verifikasi tersebut dipergunakan untuk penyusunan Daftar Penerimaan Induk bulan berikutnya disamping untuk menentukan hak pensiun yang bersangkutan selama bulan-bulan yang pensiunnya belum diambil. Apabila PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) tidak menemukan penerima pensiun pada bulan keempat, maka penerima pensiun berkenaan tidak dimasukkan dalam daftar penerimaan bulan kelima. Namun, apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa penerima pensiun masih hidup maka uang pensiun tersebut dibayarkan seluruhnya dari bulan pertama sampai bulan keempat.

Bagi penerima pensiun yang telah dikeluarkan dari daftar penerimaan, apabila yang bersangkutan masih hidup dan berhak menerima pensiun, maka pembayaran kembali uang pensiun yang telah dihentikan dapat dilakukan setelah yang bersangkutan datang ke PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero).

Pada PT Asabri (Persero) terdapat mekanisme pengajuan permintaan pembayaran kembali dengan sistem *Asabri Link*. Tata cara permintaan pembayaran tersebut dengan menggunakan proses *uploading* data penerima pensiun melalui media sosial yang ditentukan untuk kemudian diverifikasi oleh petugas pada PT Asabri (Persero). Setelah dokumen yang dipersyaratkan dinyatakan benar, maka penerima pensiun dapat memperoleh pembayaran pensiun untuk bulan yang belum terbayarkan.

Penerima pensiun wajib memberitahukan kepada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) dalam hal terdapat perubahan data. Perubahan data tersebut, misalnya tentang perubahan jumlah tanggungan, perubahan alamat, status anak yang menjadi tanggungan dengan melampirkan surat keterangan masih sekolah dan lain-lain. Penyampaian informasi tersebut dilakukan pada kesempatan pertama sejak terjadi perubahan tersebut sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perubahan terhadap pembayaran pensiun bulan berikutnya. Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pensiun, PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) segera melakukan penagihan dan perubahan pembayaran sesuai dengan haknya.

Permintaan Pensiun Pertama

Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun agar dapat menerima pensiun pertama wajib datang sendiri ke kantor cabang PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) dengan menyampaikan dokumen antara lain:

1. Asli Formulir Permintaan Pembayaran yang telah diisi dan ditandatangani;
2. Fotokopi SK Pensiun;
3. Asli Surat Keterangan Penghentian Pembayaran;
4. Asli Formulir Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri yang telah diisi dan ditandatangani;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
6. Fotokopi buku tabungan;
7. Fotokopi NPWP; dan
8. Pas Photo 3x4 dan 4x6.

Dokumen yang disampaikan saat mengajukan permintaan pembayaran Uang Duka Wafat, yaitu:

1. Asli Surat Permintaan Pembayaran yang telah diisi dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun almarhum;
3. Fotokopi Skep pensiun almarhum;
4. Fotokopi Surat Kematian yang dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
5. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) pemohon yang masih berlaku;
6. Fotokopi Surat Nikah yang dilegalisir Lurah/Kepala KUA;
7. Pas foto 3x4; dan
8. Fotokopi Bintang Jasa (Bila ada, khusus bagi penerima pensiun TNI/POLRI).

Dokumen yang disampaikan saat melakukan Pengurusan Hak Pensiun Janda/Duda, apabila Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara/Penerima Pensiun/Penerima Tunjangan meninggal dunia, yaitu:

1. Mengisi Surat Permintaan Pembayaran;
2. Asli dan fotokopi SK Pensiun/Tembusan Skep Pensiun;
3. Asli SKPP;
4. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB);
5. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) pemohon;
6. Pas foto pemohon ukuran 3x4;
7. Surat Keterangan Sekolah bagi anak yang berusia 21 s/d 25 tahun;
8. Fotokopi buku tabungan (apabila pembayaran melalui transfer); dan
9. Fotokopi NPWP.

Kesimpulan

Sebelum terbit peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sistem pensiun bagi PNS di Indonesia belum mengalami perubahan yang signifikan. Sistem pensiun tersebut dibiayai dari APBN dengan sistem manfaat pasti, dimana formula manfaat pensiun sudah ditetapkan dengan formula tertentu. Dalam hal amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah dilaksanakan, program pensiun diamanatkan untuk dibiayai dari iuran pemerintah dan PNS secara bersama-sama yang dikelola dalam sebuah 'Dana Pensiun' dengan skema *defined contribution*. Manfaat pensiun dihitung berdasarkan akumulasi iuran pensiun ditambah dengan hasil investasinya dan dikurangi dengan biaya penyelenggaraan.

Dalam sistem yang berlaku saat ini, penerima pensiun pada prinsipnya harus



melakukan autentikasi setiap bulan untuk dapat menerima haknya. PT Taspen (Persero) telah mengembangkan sistem autentikasi secara elektronik dengan menggunakan biometrik, sidik jari, dan verifikasi suara. Dengan metode ini, penerima pensiun dapat menarik uang pensiun secara elektronik tanpa harus menggunakan layanan *counter* pada bank. Untuk pembayaran pensiun melalui PT Pos Indonesia (Persero), pada saat ini dapat dilakukan di seluruh cabang PT Pos Indonesia (Persero), karena sudah dilakukan metode giralisasi. Dalam hal penerima pensiun memenuhi kriteria tertentu, penerima pensiun tidak harus melakukan autentikasi setiap bulan, tetapi tiga bulan satu kali. Penerima pensiun dapat menggunakan surat kuasa dalam hal yang bersangkutan tidak dapat hadir sendiri pada bank mitra bayar atau tidak dapat melakukan autentikasi menggunakan *smartphone*. Maksimal penggunaan surat kuasa adalah tiga kali atau tiga bulan berturut-turut.

*) Kontributor: Direktorat Sistem Perbendaharaan

Referensi

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 37. Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.02/2016 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT KAI (Persero). Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Direktorat Sistem Perbendaharaan. (2019). Laporan Keuangan BA BUN Transaksi Khusus Satker 987361 *Audited* Tahun 2018. Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan,



SAKTI Web: Perlukah Kita Membangun Aplikasi Pengelolaan Keuangan Negara Berbasis Web? *)

~ ~ ¥©« ° f±ª f" ±f® ¤«

~ ¥§°«®°" ¥°; © Lª ©©§~¥§ª (; §ª«"«f¥§; ® ;ª ¥§ª§§ª


Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah membawa banyak perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Salah satu kemajuan teknologi tersebut adalah dengan munculnya berbagai aplikasi *mobile* yang saat ini sering digunakan untuk mempermudah kebutuhan masyarakat sehari-hari, seperti kebutuhan pekerjaan, transportasi, informasi, interaksi sosial sampai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan.

Teknologi informasi dan komunikasi telah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sampai dengan urusan pengelolaan keuangan pribadi, seperti aplikasi perbankan. Aplikasi keuangan dan perbankan pun beragam mulai dari yang berbasis *mobile* sampai dengan berbasis *web*, seperti *internet banking* yang sehari-hari digunakan untuk bertransaksi atau hanya sekedar untuk mengecek saldo dan mutasi rekening. Atas dasar kemudahan dan pentingnya peranan teknologi informasi pada kehidupan masyarakat, muncul sebuah tantangan, bagaimana apabila pemerintah membangun aplikasi keuangan negara berbasis *web*?

Saat ini, Kementerian Keuangan telah memiliki aplikasi pengelolaan keuangan negara, baik yang digunakan pada tingkat Bendahara Umum Negara (BUN) maupun pada satuan kerja kementerian negara/lembaga (K/L). Yang paling mutakhir adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Secara sederhana, aplikasi SAKTI dapat mengakomodir seluruh kebutuhan siklus keuangan satuan kerja K/L mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga proses penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja. Mulai dari transaksi pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, pembayaran biaya operasional perkantoran, hingga pembayaran kontrak pembangunan infrastruktur kepada pihak ketiga dapat diakomodir oleh SAKTI. Demikian pula transaksi penerimaan yang dilakukan oleh bendahara penerima.

Tantangan yang masih ada saat ini adalah penggunaan aplikasi SAKTI memiliki keterbatasan akses, dimana untuk mengakses aplikasi SAKTI pengguna harus melakukan proses instalasi terlebih dahulu. Akses menuju aplikasi pun hanya dapat dilakukan melalui jaringan intranet yang berada pada kantor-kantor Kementerian Keuangan dan kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Adanya *effort* tambahan yang harus dilakukan oleh pengelola keuangan pada satuan kerja, tentunya menjadi hambatan, apalagi tidak jarang pegawai harus melakukan perjalanan dinas ke lokasi yang tidak terhubung dengan jaringan intranet Kementerian Keuangan. Lantas, bagaimana solusi untuk menjawab tantangan ini? Perlukah kita membangun aplikasi pengelolaan keuangan negara berbasis *web*? Jawabannya adalah, perlu.





Dibandingkan dengan arsitektur aplikasi SAKTI *desktop* saat ini, SAKTI *web* tentu memiliki nilai lebih. Ada tiga pertimbangan untuk mengembangkan SAKTI *web*:

1. Kemudahan Akses

Dengan menggunakan SAKTI *web*, aplikasi ini dapat diakses dari mana saja, sepanjang perangkat terhubung dengan koneksi internet.

2. Kemudahan *Maintenance*

Pengguna tidak perlu melakukan instalasi dan Aplikasi SAKTI yang diakses akan selalu *update* tanpa harus melakukan proses *update* aplikasi berkala secara manual.

3. Kebutuhan Perangkat Keras yang Minim

Sakti *web* akan diakses menggunakan *web browser*, sehingga kebutuhan perangkat keras untuk mengakses SAKTI cukup menggunakan perangkat dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi.

Selain tiga kelebihan di atas, SAKTI *web* tetap mempertahankan fitur yang dimiliki SAKTI *desktop*, yakni:

1. Keamanan Data

Untuk menjamin keamanan data, semua data yang dipertukarkan dalam interkoneksi antara SAKTI dan SPAN harus memenuhi syarat keamanan data sebagai berikut:

- a. **Kerahasiaan data:** Arsip Data Komputer (ADK) yang keluar dari SAKTI akan di-*enkripsi* untuk menjamin ADK hanya dapat dibaca oleh pihak pengirim dan penerima pesan. Selain itu dilakukan pula pembatasan akses ke Portal SPAN melalui registrasi *user* sehingga hanya orang yang terdaftar saja yang dapat melakukan pengiriman dan pengambilan data.
- b. **Integritas data:** ADK SAKTI akan menggunakan pengamanan berupa *hash code* untuk masing-masing data, sehingga isi dan jumlah data yang disampaikan tidak akan berubah selama proses perpindahan data.
- c. **Keaslian data:** Setiap ADK akan dijamin keasliannya menggunakan *Personal Identification Number* (PIN). Penggunaan PIN memastikan bahwa ADK telah

diketahui dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Disamping itu, SAKTI juga akan menerapkan *one time password* yang akan dikirimkan kepada nomor HP pengguna yang sudah teregistrasi untuk setiap transaksi yang dilakukan.

2. User Friendly

Tampilan *user interface* yang digunakan aplikasi SAKTI dibuat *familiar* dengan pengguna aplikasi pengelolaan keuangan, sehingga pengguna tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan aplikasi SAKTI.

3. Integrasi Antar Modul

Seluruh modul yang ada pada aplikasi SAKTI saling terintegrasi. Hubungan antar modul saat ini tidak perlu lagi melakukan *restore* maupun konversi.

4. Single Entry Point

Single Entry Point menjelaskan bahwa suatu transaksi cukup sekali diinput dan apabila dibutuhkan oleh modul terkait data tersebut akan dipanggil tanpa harus dilakukan penginputan ulang oleh modul yang membutuhkan.

5. Konsep Maker, Checker, Approver

Konsep ini bertujuan sebagai mekanisme *check and balance* dari apa yang diinput oleh *maker* (operator), dilakukan pengujian oleh *checker* (validator), dan *approve* oleh *approver*.

6. Tracing Jurnal

Tracing Jurnal adalah proses penelusuran dari jurnal ke sumber transaksi dengan *double click* jurnal terkait sehingga akan masuk dalam transaksinya. (Contoh: proses pembelian aset).

7. Penerapan Access Control List (ACL)

Access Control List (ACL) adalah pengelompokan paket menu berdasarkan kategori sehingga administrator bisa menentukan menu transaksi ataupun izin akses menu transaksi tersebut apakah boleh rekam/ubah/hapus.

8. Penerapan Closing Period

Closing Period merupakan proses tutup buku saat periode transaksi dinyatakan berakhir. Pada saat Modul Akuntansi dan Pelaporan melakukan *closing period* maka modul lainnya secara otomatis melakukan tutup buku pada periode berkenaan.

9. Penerapan 14 Periode

Terdiri dari 12 periode normal, periode *unaudited* dan periode *audited*

Inovasi dan perbaikan layanan terus dilakukan oleh DJPb untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan *stakeholder* menghadapi revolusi industri 4.0. Dengan SAKTI *web*, tentu aplikasi ini lebih mudah diterima oleh *stakeholder* di seluruh Indonesia yang memiliki kondisi sumber daya perangkat yang berbeda-beda. Seluruh fitur dan kelebihan yang dimiliki SAKTI *desktop* dapat digunakan secara penuh, cukup dari *handphone* atau tablet anda. Di masa yang akan datang, pembayaran kontrak pembangunan infrastruktur kepada pihak ketiga dilakukan semudah membeli pulsa dari aplikasi tokopedia. Bukankah keinginan kita semua untuk menghadirkan sistem keuangan negara yang simpel dan sederhana?

*) Kontributor: Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan



Marketplace Pemerintah: Revolusi Industri 4.0 di Sektor Publik*)

Dody Dharma HutabaratDirektora

Perkembangan revolusi industri 4.0 membawa kejutan dan disrupsi bagi banyak sektor industri di dunia. Kehadiran internet cepat dan pertumbuhan penggunaan ponsel cerdas menjadi pemicu dan pemacu perubahan dahsyat yang terjadi di banyak negara. Indonesia pun tidak luput dari gelombang perubahan ini. Sejumlah perusahaan *financial technology* (fintech) yang sepuluh tahun tidak pernah terdengar, kini menjadi “pengganggu” banyak perusahaan yang sudah mapan. Sebut saja Tokopedia, Gojek, Bukalapak, Blibli, Lazada, Ovo, dan Grab.

Dampak perkembangan revolusi industri 4.0 luar biasa. Fenomena pertumbuhan eksponensial perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia adalah suatu contoh bagaimana fintech tidak saja memengaruhi industri perdagangan retail, jasa pengiriman, transportasi, perbankan dan keuangan, tetapi juga berdampak pada perubahan perilaku konsumen di Indonesia. Khususnya pada generasi milenial, terjadi pergeseran perilaku konsumen dari belanja *offline* menjadi belanja *online* yang dikeluhkan sejumlah perusahaan perdagangan retail yang gagap dan terlambat menyikapi perubahan tersebut (Kompas, 2017).

Lantas, apa dampak gelombang *e-commerce* tersebut bagi perilaku belanja pemerintah? Hingga saat ini dampaknya relatif minimal, jika tak ingin dikatakan tidak ada. Meski demikian, pemerintah dapat belajar dari perkembangan *e-commerce* dan mengadaptasikannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah.

Persyaratan Hukum

Sebelum terburu-buru mengadopsi model *e-commerce* yang ada pada sejumlah *platform marketplace* populer untuk menjadi model *marketplace* pemerintah, hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah pemindaian lingkungan (*environmental scanning*) transaksi belanja pemerintah. Hal ini perlu dilakukan karena *environment* di mana transaksi pemerintah dilakukan berbeda dengan *environment platform marketplace* tersebut. *Environment* ini akan menentukan persyaratan bisnis (*business requirements*) *platform marketplace* untuk belanja pemerintah.

Persyaratan hukum (*legal requirements*) adalah salah satu *environment* dominan yang mengatur belanja pemerintah. Berbeda dengan transaksi pada *marketplace* populer yang berbasis *customer to customer* (C2C) atau *business to customer* (B2C), transaksi pemerintah bersifat *government to business* (G2B). Dengan demikian, transaksi pemerintah pada *marketplace* harus patuh pada seperangkat hukum positif atau undang-undang yang berlaku terkait dengan belanja negara.

Aspek pertama pada belanja negara yang diatur oleh undang-undang adalah aspek pembayaran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Hal ini berbeda dengan model bisnis yang digunakan pada *marketplace* C2C atau B2C yang menerapkan model *escrow account* dengan pembeli wajib membayar sebelum penyerahan barang/jasa. Sebagai perbandingan, *marketplace* pemerintah India (*Government e-Market Place, gem.gov.in*) menerapkan jatuh tempo pembayaran sepuluh hari setelah unit kerja pemerintah yang membeli barang/jasa menerbitkan *Consignee's Receipt and Acceptance Certificate* (CRAC) sebagai tanda bahwa barang/jasa telah diterima dengan baik. Praktik



pembayaran ini sesuai dengan prosedur akuntansi yang dikenal dengan istilah *three-way match* di mana pembayaran kepada vendor dilakukan setelah tiga syarat dokumen terpenuhi yaitu *purchase order*, *receipt of goods or services*, dan *invoice*.

Aspek kedua yang diatur oleh hukum positif adalah kewajiban bendahara pemerintah sebagai wajib pungut Pajak Penambahan Nilai (PPN), wajib potong Pajak Penghasilan (PPH), dan wajib setor penerimaan perpajakan atas transaksi belanja pemerintah. Kewajiban ini diatur oleh sejumlah UU perpajakan, yaitu UU No. 6 tahun 1983 dan perubahannya tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 tahun 1983 dan perubahannya tentang Pajak Penghasilan, serta UU No. 8 tahun 1983 dan perubahannya tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Hal ini berbeda dengan perlakuan perpajakan atas transaksi *e-commerce* yang sempat diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 210 tahun 2018 yang pada akhirnya dicabut atas permintaan asosiasi *e-commerce* Indonesia.

Aspek ketiga yang diatur oleh undang-undang adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, pemerintah berkewajiban memberdayakan UMKM agar tetap menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional yang tumbuh bersama usaha besar, Badan Usaha Milik Negara, dan koperasi. Belanja pemerintah harus mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil melalui pengadaan secara langsung dan memprioritaskan UMKM dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja. Hal ini berbeda dengan *marketplace* swasta yang tidak diberi mandat hukum untuk memajukan UMKM meski transaksi *marketplace* di Indonesia didominasi oleh transaksi C2C yang merupakan karakteristik UMKM.

Masuknya usaha besar menjadi penjual langsung (*official store*) pada *marketplace* berpotensi menggeser skema transaksi C2C menjadi B2C karena modal yang lebih besar, harga yang lebih murah, penguasaan jaringan distribusi hulu ke hilir, layanan purna jual yang lebih baik, dan produk yang lebih beragam. Fenomena tersisihnya *brick and mortar stores* di Amerika Serikat akibat hegemoni Amazon perlu menjadi pelajaran bagi perkembangan *marketplace* di Indonesia. Jika usaha besar menjadi pemasok langsung di *marketplace* pemerintah, lamban laun UMKM lokal akan tergeser dan hanya menjadi penonton. Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM pada *marketplace* pemerintah tidak hanya menciptakan iklim usaha yang adil pada kompetisi pengadaan pemerintah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (*inclusive growth*).

Aspek berikutnya adalah adanya pemisahan kewenangan antara fungsi pengadaan dan fungsi pembayaran sebagaimana diatur dalam UU Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden No. 56 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada aktivitas belanja pemerintah, pihak yang meminta pengadaan (*request for procurement*), pihak yang memberikan izin prinsip pembebanan anggaran, pengadaan dan pembayaran (*approval*), pihak yang melakukan negosiasi, pihak yang menerima barang/jasa, dan pihak yang melakukan pembayaran adalah orang yang berbeda. Manajemen pengguna dan *role based functionality* pada *marketplace* pemerintah (G2B) akan berbeda dengan *marketplace* C2C atau B2C yang menggunakan konsep satu *user* untuk seluruh aktivitas.

Model Bisnis Marketplace Pemerintah

Kewajiban untuk mematuhi *legal requirements* atas transaksi belanja pemerintah membawa implikasi pada desain *end-to-end business requirements* pada *marketplace* pemerintah. Implikasi pertama adalah pilihan skema *marketplace* menjadi cenderung



tertutup (*semi-closed marketplace*). Hal ini berarti bahwa vendor yang menjadi rekanan suatu satker harus sudah dikenal oleh pejabat pengadaan sesuai prinsip *know your vendor* (PricewaterhouseCoopers n.d.), berada pada yurisdiksi yang sama dengan satker tersebut (*local opportunities for local businesses*), dan pengiriman barang/jasa dilakukan oleh vendor atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama vendor tersebut.

Skema *marketplace* yang cenderung tertutup ini tidak lantas mengurangi kompetisi di dalam *marketplace* pemerintah, tapi meletakkan kompetisi pada tingkat yang setara (*level playing field*). Kompetisi akan terjadi di antara UMKM lokal yang menawarkan produk/jasa yang sama (*local competition for local businesses*). Suatu UMKM di suatu yurisdiksi lokal yang telah didaftarkan menjadi vendor oleh suatu satker tetap berpeluang untuk menjadi vendor di satker yang lain pada yurisdiksi yang sama. Sebagai perbandingan, pemerintah Amerika Serikat memiliki kebijakan memberikan sejumlah kemudahan bagi UMKM lokal dalam ikut serta pada kontrak pengadaan pemerintah sebagaimana diatur oleh Small Business Act of 1953.

Implikasi kedua adalah titik penentuan kewajiban pembayaran sesaat setelah barang dinyatakan diterima oleh petugas penerima barang di satker. Untuk memfasilitasi pembayaran seketika per transaksi pengadaan ini, instrumen utama pembayaran yang digunakan adalah Kartu Kredit Pemerintah (KKP) secara *auto* debit. Pemanfaatan *marketplace* untuk belanja pemerintah menjadi berita baik bagi perkembangan KKP sebagai instrumen pembayaran pemerintah. Alternatif berikutnya dalam hal limit KKP tidak cukup adalah pembayaran terjadwal menggunakan *cash management system* rekening virtual milik bendahara pengeluaran. Skema pembayaran setelah barang diterima ini menerapkan upaya preventif yang membebaskan pemerintah dari kewajiban pembayaran dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan vendor. Bagi vendor, pembayaran seketika setelah barang dinyatakan diterima juga lebih adil karena memberikan kepastian atas arus kas.

Implikasi ketiga adalah penggunaan algoritme pajak yang menjadi bagian dari mesin pembayaran (*payment engine*) pada *marketplace* pemerintah. Algoritme pajak digunakan untuk memfasilitasi perhitungan, pemungutan, dan penyetoran pajak secara otomatis dan masal terkait transaksi belanja pemerintah di *marketplace*. Pembayaran nilai bersih kepada vendor pun dapat dilakukan seketika. Lebih dari itu, pemanfaatan algoritme pajak ini akan menjadi cikal bakal pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) pada aktivitas pemerintah.

Algoritme pajak tersebut berisi seluruh ketentuan perpajakan termasuk revisinya yang harus dilakukan bendahara pengeluaran tanpa perlu intervensi manual pada proses perpajakan. Hal ini dimungkinkan karena *script* perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak disiapkan bersamaan dengan registrasi vendor, penyiapan katalog produk, penentuan sumber anggaran, dan order barang/jasa. Begitu juga *tax file* untuk penyetoran pajak secara massal sudah berisi NPWP, nilai setoran per jenis pajak, dan kode *billing* per masing-masing setoran pajak. Algoritme pajak tersebut juga berguna untuk pembuatan dokumen bukti pungut pajak dan surat setoran pajak yang berisi nomor transaksi penerimaan negara yang dapat diakses langsung oleh vendor melalui *marketplace* tanpa harus meminta dokumen tersebut dari bendahara pengeluaran.

Persamaan Marketplace Pemerintah dan Marketplace Swasta

Meski ada sejumlah perbedaan *business requirements* antara *marketplace* pemerintah (G2B) dan *marketplace* swasta (C2C atau B2C), terdapat banyak persamaan yang menjadi ciri khas kedua jenis *platform marketplace* tersebut. Dengan mengacu pada prinsip "*Eliminate, Simplify, Integrate, Automate*" yang diperkenalkan oleh Peppard



dan Rowland (1995), *marketplace* pemerintah akan menghilangkan proses yang berulang dan tidak perlu (*looping and redundant processes*), *reformatting*, inspeksi, dan rekonsiliasi. Desain *marketplace* juga akan menyederhanakan jumlah laporan/formulir, prosedur, alur informasi, dan *approval*. *Marketplace* pemerintah juga akan mengintegrasikan proses bisnis pengadaan, pembayaran, perpajakan, dan pelaporan dalam satu platform yang sama berdasarkan kelompok pekerjaan, vendor selaku penjual, satker selaku pembeli, dan tim pendukung. Terakhir, desain *marketplace* pemerintah akan mengotomatisasi pekerjaan yang repetitif, pengolahan dan analisis data, pembayaran vendor, dan penyetoran pajak.

Selain pemenuhan empat prinsip dasar tersebut, *marketplace* pemerintah juga dapat mencontoh *marketplace* swasta dalam hal stabilitas, ketersediaan, kinerja, keamanan data, dan kehandalan fitur mesin pencari. Keramahan bagi pengguna sebagaimana yang menjadi keunggulan aplikasi *marketplace* populer juga harus menjadi standar yang perlu dicontoh oleh *marketplace* pemerintah. Khusus untuk kerahasiaan data, informasi yang terdapat pada *marketplace* pemerintah tidak dapat dikomersialkan oleh penyedia platform tanpa persetujuan tertulis dari pemerintah.

Penutup

Pemanfaatan *marketplace* untuk belanja pemerintah merupakan salah satu dampak revolusi industri 4.0 yang tidak dapat dihindari. Berkaca dari perkembangan *e-commerce* di Indonesia, pemanfaatan *marketplace* pada belanja pemerintah diyakini akan menghasilkan dampak positif pada pengelolaan keuangan negara. Desain *marketplace* pemerintah yang sesuai dengan norma hukum akan membuktikan bahwa modernisasi pengelolaan keuangan negara dan penyempurnaan sistem pembayaran pemerintah dapat dilakukan dengan tetap menunjukkan kepatuhan pada hukum positif (Kelsen (1949); Manan (2004)).

Harapannya, *marketplace* pemerintah akan menjadi sebuah *multisided platform* yang dapat diakses banyak pihak yang berkepentingan. Yang pertama tentunya menjadi wadah transaksi bagi satker dan vendor. Kemudian *marketplace* pemerintah juga akan menjadi *platform* informasi bagi pihak yang berkepentingan lainnya, seperti Bendahara Umum Negara, otoritas moneter, pemeriksa pajak, auditor, pembuat kebijakan, lembaga perencanaan pembangunan, perbankan, lembaga statistik pemerintah, dan peneliti. Semakin banyak pihak yang mendapatkan manfaat dari *marketplace* pemerintah akan semakin melipatgandakan manfaat *marketplace* secara keseluruhan (*network effect*).

*) Kontributor: Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Referensi

- Government Publishing Office. *Small Business Act of 1953*. Public Law 163, Title II.
- Kelsen, H. (1949). *General Theory of Law and State*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kompas. (2017). *Hippindo keluhkan persaingan tak sehat antara toko offline dan online*. Diakses tanggal 20 Maret 2019 dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/15/183722726/hippindo-keluhkan-persaingan-tak-sehat-antara-toko-offline-dan-online>
- Manan, B. (2004). *Hukum positif Indonesia: Satu kajian teoritik*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.



- Ministry of Finance Government of India. (2016). *Procedures for payments to sellers/suppliers in government e-marketplace*. Office Memorandum.
- Peppard, J. & Rowland, P. (1995). *The essence of business process re-engineering*. New York, NY: Prentice Hall.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210 tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-Commerce). Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Republik Indonesia.
- PricewaterhouseCoopers. (n.d.). *Know Your Vendor – Managing Supply Chain Risk Starts with Knowing Who is in Your Extended Vendor Network*. Diakses tanggal 19 Maret 2019 dari <https://www.pwc.com/us/en/services/risk-assurance/advanced-risk-compliance-analytics/supply-chain-vendor-risk.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta: Republik Indonesia.



Tim Pengelola *Indonesian Treasury Update* (ITUp)

Pengarah

Marwanto Harjowiryo Direktur Jenderal Perbendaharaan

Penanggung Jawab

Sudarso Direktur Sistem Perbendaharaan

Redaktur

Windraty Ariane Siallagan Kasubdit Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan

Editor

Iwan Megawan Kasi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan I
Nurul Laili Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Desain Grafis

Febby Johannes Wenji Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Sekretariat

Agung Hartoyo Kasi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan II
Faruq Al Amin Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan
Sofyan Atsauri Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

PIC Direktorat Teknis

Yockie Krisna Putra Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Lalu Fahany Yazikri Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Chandra Akyun Singgih Wibowo Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kursus Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Sulistiyono Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Catur Ery Prabowo Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Zainal Fanani Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Lili Suheli Sekretariat Ditjen Perbendaharaan





Direktorat Sistem Perbendaharaan

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 4
Jalan Budi Utomo No.6, Jakarta Pusat
10710